



TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN RAPAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Alzena Haykal Risyadi¹, Saifullah Zakaria², Ufa Anita Afrilia³

alzena21001@mail.unpad.ac.id¹, saifullah.zakaria@unpad.ac.id², ufa.afrilia@unpad.ac.id³

Universitas Padjadjaran

Abstrak: Tata laksana penyelenggaraan rapat di DPRD Kota Bandung merupakan aspek penting dalam mendukung fungsi legislatif daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem tata laksana rapat, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas penyelenggaraan rapat di DPRD Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata laksana rapat DPRD Kota Bandung telah memiliki standar operasional prosedur yang jelas, namun masih menghadapi beberapa tantangan seperti koordinasi antar bagian, ketepatan waktu pelaksanaan, dan pengarsipan dokumentasi rapat. Sekretariat DPRD berperan penting dalam manajemen rapat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi sistem informasi manajemen rapat, peningkatan kapasitas SDM pendukung, dan penguatan koordinasi antar stakeholder untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan rapat DPRD Kota Bandung.

Kata Kunci: Rapat DPRD, Manajemen Rapat, Sekretariat DPRD Kota Bandung.

Abstract: The implementation of meeting procedure in the Bandung City Regional People's Representative Council (DPRD) is a crucial aspect in supporting regional legislative functions. This research aims to analyze the meeting management system, identify encountered obstacles, and formulate strategies to improve the effectiveness of meeting administration in the Bandung City DPRD. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation study. The results show that the Bandung City DPRD's meeting management has clear standard operating procedures, yet still faces several challenges such as inter-departmental coordination, timely implementation, and meeting documentation archiving. The DPRD Secretariat plays a vital role in meeting management from planning, implementation, to evaluation. This research recommends the need for optimization of the meeting management information system, improvement of supporting human resource capacity, and strengthening coordination among stakeholders to enhance the effectiveness of meeting administration in the Bandung City DPRD.

Keywords: DPRD Meetings, Meeting Management, Bandung City DPRD Secretariat.

PENDAHULUAN

Undang-undang yang mengatur tentang DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini menjelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD provinsi terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) memiliki fungsi Legislasi yaitu berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, Fungsi Budgeting (penganggaran) kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD), dan fungsi Controlling (pengawasan) kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintahan daerah.

Alat kelengkapan DPRD terdiri dari pimpinan, komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan kehormatan, badan pembentukan Perda, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personilnya terdiri atas aparatur sipil negara.

Peraturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menggantikan PP Nomor 25 Tahun 2004.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang terdiri atas pegawai negeri sipil. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 50 Tahun 2022 Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan menyediakan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Selama menjalani kegiatan praktik unjuk kerja, penulis ditempatkan pada salah satu bagian di DPRD Kota Bandung yaitu di Komisi D bagian persidangan dan perundang-undangan, penulis berkesempatan mengikuti berbagai kegiatan rapat seperti rapat panitia khusus (pansus), audiensi, dan rapat kerja. Pengalaman langsung dalam mengamati proses rapat memberikan perspektif tentang dinamika dalam implementasi penyelenggaraan rapat di lembaga legislatif. Melalui keterlibatan dalam beberapa rapat yang terjadi, penulis dapat mengamati secara langsung proses implementasi manajemen rapat mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Rapat yang diselenggarakan oleh bagian persidangan memiliki peran strategis dalam menjamin transparansi pengambilan keputusan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Menurut (Ismatullah, 2014), penyelenggaraan rapat legislatif bukan sekadar prosedur formal, melainkan instrumen demokrasi yang memfasilitasi pembahasan kebijakan publik dan penyusunan peraturan perundang-undangan secara partisipatif dan akuntabel.

Di era reformasi dan keterbukaan informasi, mekanisme rapat persidangan juga menjadi salah satu cara mewujudkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas lembaga perwakilan rakyat (Asshiddiqie, 2006). Rapat tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi internal, tetapi juga sebagai ruang dialog antara lembaga legislatif dengan pemangku kepentingan lain, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan eksekutif daerah.

Penyelenggaraan rapat DPRD yang transparan, inklusif, dan terstruktur diyakini dapat meningkatkan legitimasi substansi peraturan yang disahkan, meminimalkan

potensi konflik kepentingan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif (Karim, 2015). Bagian persidangan dan perundang-undangan memiliki tugas penting untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai ketentuan, mulai dari penyiapan bahan rapat, pengelolaan risalah, fasilitasi penyampaian aspirasi publik, hingga penyusunan laporan hasil pembahasan.

Dalam menjalankan tugasnya, bagian persidangan dan perundang-undangan memiliki berbagai tugas, termasuk penyelenggaraan rapat paripurna dan rapat komisi, penyusunan risalah resmi, serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terhadap rancangan peraturan yang ada. Bagian persidangan memfasilitasi rapat-rapat DPRD dan penyusunan produk hukum daerah dengan cara yang dapat dipahami oleh anggota dewan dalam membangun dukungan terhadap proses legislasi di mata publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga perwakilan. Penyelenggaraan rapat juga melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti sekretariat dewan, komisi-komisi, lembaga pemerintah dan juga organisasi masyarakat sipil. Keberhasilan penyelenggaraan rapat tidak hanya dilihat dari seberapa lancar jalannya rapat dan penyusunan naskah akademik, namun dari seberapa baik koordinasi dan pelaporan yang dilakukan sehingga mempengaruhi kualitas dan penerimaan publik terhadap peraturan yang ada. Dalam hal ini, bagian persidangan harus bisa memahami dinamika politik dan kepentingan yang sedang berkembang. Selain itu, penyelenggara juga harus melakukan kajian perundang-undangan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penyelenggara rapat juga harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mengatur jalannya rapat serta memastikan bahwa evaluasi produk hukum yang diambil mudah dipahami oleh seluruh anggota dewan dan masyarakat luas.

Penyelenggaraan rapat dalam persidangan dan proses pembentukan perundang-undangan memegang peran penting dalam mewujudkan legislasi yang berkualitas dan mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Rapat yang dikelola dengan baik menjadi wadah bagi penyampaian aspirasi, pembahasan materi substansi, hingga pengambilan keputusan yang melibatkan beragam pemangku kepentingan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan musyawarah dalam rapat persidangan DPRD perlu mempertimbangkan berbagai latar belakang dan kepentingan para peserta. Hal ini penting supaya keputusan yang diambil tidak hanya sah secara prosedur, tetapi juga dapat diterima secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan.

Menurut (Ismatullah, 2014), rapat yang direncanakan dengan baik, dilakukan secara terbuka, dan melibatkan partisipasi aktif anggota akan membuat hasil kebijakan lebih memiliki legitimasi. Sejalan dengan itu, (Asshiddiqie ,2006) menyebutkan bahwa transparansi dan keterlibatan dalam pembahasan menjadi bagian penting dalam mewujudkan demokrasi dan akuntabilitas di lembaga perwakilan rakyat.

Kualitas jalannya rapat juga berpengaruh langsung terhadap mutu peraturan yang ditetapkan, karena proses diskusi tersebut menjadi wadah untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat (Karim, 2015). Dengan begitu, penyelenggaraan rapat yang terbuka dan terstruktur bukan hanya berkaitan dengan kegiatan administrasi saja, melainkan juga menjadi dasar penguatan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

Rapat-rapat persidangan memiliki peran dalam mengelola perbedaan pendapat

antarfraksi, menyampaikan hasil pembahasan kepada masyarakat, serta memastikan peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan publik. Baik di tingkat pusat maupun daerah, proses ini juga membantu memperkuat hubungan antara DPRD dan konstituennya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan rapat di DPRD Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan pengamatan awal dan pengalaman selama unjuk kerja, ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasi seperti: ketidaktepatan waktu pelaksanaan rapat, tingkat kehadiran anggota yang belum optimal, kurangnya persiapan materi, minimnya partisipasi aktif anggota dalam pembahasan, serta tidak meratanya kesempatan berbicara. Permasalahan implementasi tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas proses dan hasil rapat, yang pada gilirannya berdampak pada pelaksanaan fungsi DPRD.

METODE

Laporan penulisan tugas akhir ini bersifat deskriptif, yang mana penulis mencoba memberikan gambaran detil dan sistematis dengan menyajikan fakta-fakta apa adanya berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran yang dilakukan penulis selama proses pelaksanaan praktik unjuk kerja di instansi DPRD Kota Bandung. Pada laporan tugas akhir ini, penulis menguraikan pelaksanaan tugas kerja yang penulis lakukan pada saat praktik unjuk kerja, menyajikan masalah-masalah yang dihadapi penulis selama melaksanakan tugas praktik unjuk kerja, maupun masalah yang dihadapi instansi DPRD Kota Bandung dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, serta memberikan analisis kritis mengenai penyelesaian/pemecahan atas permasalahan pelaksanaan tugas maupun permasalahan yang dihadapi instansi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Instansi

1. Sejarah DPRD Kota Bandung

Secara struktural, DPRD Kota Bandung terdiri dari unsur Pimpinan DPRD, Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi, dan Alat Kelengkapan DPRD lainnya. Unsur-unsur ini menjadi komponen utama dalam mendukung penyelenggaraan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Kota Bandung.



Gambar 1. Foto Gedung DPRD Kota Bandung

Sumber : Detik.com

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang turut bertanggung jawab dalam proses perumusan kebijakan daerah, serta menjadi mitra sejajar Pemerintah Kota Bandung. Setiap unsur dalam DPRD

Kota Bandung memiliki tanggung jawab yang melekat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yang secara keseluruhan dikonsolidasikan melalui mekanisme



kelembagaan dan koordinasi yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan Wali Kota. Dalam struktur organisasi pemerintahan Kota Bandung yang berlandaskan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, DPRD berdiri sebagai lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sejajar dengan kepala daerah.

DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi:

- Legislasi, yaitu pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah.
- Anggaran, yakni kewenangan dalam pembahasan dan persetujuan APBD
- Pengawasan, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah.

Secara struktural, DPRD tidak berada di bawah Wali Kota maupun Sekretariat Daerah. Dalam bagan organisasi, DPRD berdiri pada posisi tersendiri yang memiliki hubungan koordinasi dan hubungan kerja dengan unsur pemerintah daerah, tetapi bukan dalam garis pertanggungjawaban hirarkis.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD Kota Bandung yang berfungsi memberikan dukungan administrasi, teknis, dan operasional kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, serta Anggota DPRD secara keseluruhan.

Setiap unsur pendukung di DPRD Kota Bandung memiliki tanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya bertanggung jawab kepada publik melalui mekanisme rapat paripurna, penyampaian laporan kinerja, serta keterlibatan dalam musyawarah pembangunan daerah.

Melalui struktur ini, DPRD Kota Bandung berupaya menjalankan fungsinya secara optimal, akuntabel, dan transparan dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.

2. Tugas dan Fungsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung merupakan lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat di tingkat daerah dan berperan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD Kota Bandung memiliki tiga peran utama, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah (legislasi), penganggaran (budgeting), serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.

Tugas dan wewenang DPRD Kota Bandung adalah:

1. Membentuk Peraturan Daerah Kota yang dibahas dengan Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Menetapkan APBD Kota bersama dengan Walikota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Walikota, APBD Kota Bandung, kebijakan Pemerintah Kota dalam melaksanakan program pembangunan Kota Bandung, dan kerjasama internasional di daerah;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Bandung terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
6. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Anggota DPRD memiliki hak interpelasi hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD Kota juga memiliki hak mengajukan Rancangan Perda Kota, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, DPRD kota memiliki wewenang untuk meminta keterangan dari pejabat di tingkat kota, lembaga pemerintah daerah, badan hukum, maupun warga masyarakat. Jika permintaan ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, DPRD dapat melakukan pemanggilan paksa sesuai ketentuan hukum. Bahkan, jika pemanggilan tersebut tetap diabaikan, yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan penyanderaan administratif paling lama 15 hari, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pimpinan dan anggota DPRD juga mendapatkan kedudukan protokoler dalam kegiatan resmi, serta berhak memperoleh penghormatan sebagaimana mestinya setara dengan pejabat pemerintah daerah lainnya.

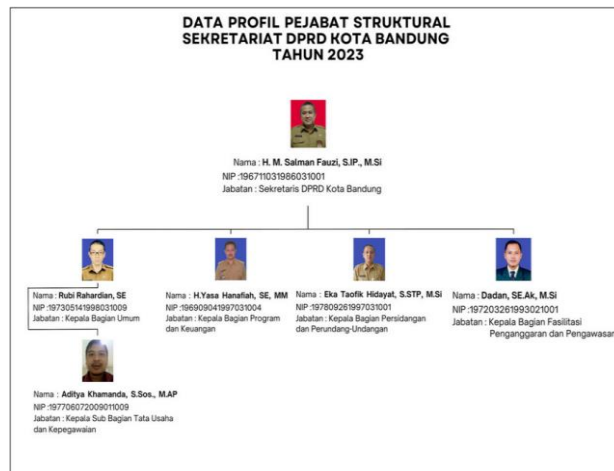
3. Visi dan Misi DPRD Kota Bandung

Visi DPRD Kota Bandung: "Mewujudkan DPRD Kota Bandung yang profesional, responsif dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan guna mendukung terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis".

Misi DPRD Kota Bandung:

- a. Meningkatkan kualitas produk legislasi daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat
 - b. Mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Kebijakan Pemerintah Daerah
 - c. Meningkatkan peran dalam pembahasan dan penetapan APBD yang efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat
 - d. Meningkatkan hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - e. Meningkatkan peran dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- ### **4. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung**

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



Gambar 3. Data Profil Pejabat Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2023
Sumber : Website DPRD Kota Bandung, 2025



Gambar 4. Data Profil Kepegawaian Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Kota Bandung
Sumber : Website DPRD Kota Bandung, 2025

1. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 50 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAB II Pasal 2 Ayat 1: Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
2. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 50 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAB II Pasal 2 Ayat 2: Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
3. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 50 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAB II Pasal 2 Ayat 3: Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
4. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 50 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAB II Pasal 3: Susunan Organisasi Sekretariat DPRD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;

- c. Bagian Umum;
- d. yang terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- e. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
- f. Bagian Program dan Keuangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Uraian Tugas Pelaksanaan Kegiatan Praktik Unjuk Kerja

Selama melaksanakan praktik kerja di Sekretariat DPRD Kota Bandung, penulis berperan dalam mendukung penyelenggaraan berbagai rapat alat kelengkapan dewan (AKD), yang meliputi rapat komisi, rapat panitia khusus (pansus), serta rapat paripurna. Proses penyelenggaraan rapat dilakukan secara berjenjang melalui tahapan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Tahapan dimulai dengan perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing AKD. Dalam tahap ini, anggota komisi atau badan menyelenggarakan rapat internal guna merumuskan jadwal kegiatan, agenda yang akan dibahas, dan menentukan pihak-pihak yang perlu diundang. Hasil keputusan rapat internal kemudian dituangkan dalam bentuk memo pengajuan penyelenggaraan rapat, yang diajukan kepada pimpinan DPRD. Memo tersebut menjadi dasar penerbitan surat undangan resmi oleh Ketua DPRD.



Gambar 5. Rapat Pansus 8 Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2024

Setelah surat undangan ditandatangani, bagian Tata Usaha bertugas mendistribusikan surat kepada pihak-pihak terkait serta memastikan informasi jadwal rapat tersampaikan secara cepat melalui berbagai sarana komunikasi, termasuk grup WhatsApp anggota dewan.

Menjelang hari pelaksanaan, staf AKD menyiapkan daftar hadir, dokumen pendukung rapat, serta kelengkapan teknis lainnya. Apabila rapat diselenggarakan secara daring, staf juga menyiapkan fasilitas pertemuan virtual melalui platform Zoom. Pada saat pelaksanaan, petugas melakukan pengecekan kehadiran anggota dewan untuk memastikan terpenuhinya kuorum sesuai ketentuan tata tertib, yakni dihadiri minimal oleh perwakilan empat fraksi dari total tujuh fraksi yang ada. Apabila kuorum telah tercapai, rapat dapat dimulai.

Dalam jalannya rapat, beberapa petugas memiliki peran yang berbeda-beda. Sebagian bertugas mencatat jalannya pembahasan dan melakukan perekaman, sementara yang lain membantu memastikan kelancaran acara. Hasil perekaman kemudian diolah menjadi risalah rapat, yaitu dokumen yang memuat rangkuman pembahasan, pendapat peserta, serta keputusan yang diambil. Risalah ini selanjutnya diserahkan kepada pimpinan rapat untuk dikoreksi, diverifikasi, dan diberikan persetujuan akhir sebelum ditetapkan sebagai dokumen resmi lembaga. Risalah rapat

menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban administrasi yang penting karena memuat bukti autentik dari proses pengambilan keputusan DPRD.

Selama praktik kerja, penulis juga turut terlibat dalam memantau pelaksanaan jadwal rapat yang telah ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah (BAMUS). Proses penjadwalan menjadi tantangan tersendiri, sebab agenda rapat pansus dan komisi kerap kali harus menyesuaikan dengan agenda lain, seperti kunjungan kerja, bimbingan teknis, maupun rapat paripurna.

Seluruh kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD Kota Bandung, sekaligus memastikan setiap tahapan rapat terdokumentasi dengan sistematis, akurat, dan akuntabel.

Tata Laksana Penyelenggaraan Rapat di DPRD Kota Bandung

Dalam menganalisis permasalahan yang terdapat selama pelaksanaan dilapangan terkait “Tata Laksana Penyelenggaraan Rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung”. Untuk penelitiannya penulis menggunakan metode pengumpulan data based on praktik kerja unjuk kerja, yang dimana melalui observasi, studi pustaka, analisis teori, dan analisis legalistik yang didasari oleh peraturan yang berlaku dan relevan. Penulis juga menggunakan sebuah metode analisis Teoritis, yang dimana penulis menggunakan metode teori manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat yaitu menggunakan teori manajemen yang di kembangkan oleh George R. Terry tahun 1958 (George R. Terry, 1980). Terry mengatakan keberhasilan tata laksana penyelenggaraan dapat dinilai melalui empat indikator utama yaitu, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Dalam perannya, perencanaan memegang peranan penting untuk memastikan agenda, tujuan, dan materi rapat telah dipersiapkan secara lengkap sehingga seluruh peserta memahami arah diskusi dan keputusan yang akan diambil. Tahapan perencanaan ini mencakup penyusunan jadwal yang terukur, penyiapan dokumen pendukung, serta penentuan pihak-pihak yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pembahasan. Pengorganisasian menjadi aspek krusial berikutnya, yang meliputi pembagian peran dan tanggung jawab staf sekretariat, pengaturan tempat rapat, pengelolaan sarana pendukung, dan koordinasi lintas unit kerja agar pelaksanaan rapat dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahap pelaksanaan atau actuating berfokus pada bagaimana pimpinan rapat dan peserta berinteraksi secara aktif, menyampaikan pendapat, serta mendokumentasikan seluruh pembahasan dengan cermat. Sementara itu, pengawasan atau controlling dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan tindak lanjut hasil rapat dapat diterapkan secara konsisten. Evaluasi atas proses dan output rapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan, termasuk penyempurnaan mekanisme koordinasi, penyusunan laporan, dan pengendalian mutu dokumen hasil rapat. Dengan memahami dan mengimplementasikan keempat fungsi manajemen ini secara terpadu, penyelenggaraan rapat DPRD akan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi secara lebih efektif.

Tidak hanya analisis teoritis, penulis juga menggunakan analisis legalistik, yang dimana analisis legalistik ini mengacu pada sebuah peraturan yang berlaku dan relevan terkait penyelenggaraan rapat yaitu menggunakan peraturan seperti, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib.

Dari beberapa metode penulisan yang penulis lakukan, sebagai berikut adalah hasil dari kegiatan unjuk kerja terkait Tata laksana Penyelenggaraan Rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

1. Planning

Pendekatan melalui Planning dalam teori manajemen POAC menekankan pada empat aspek utama, yaitu penetapan tujuan, analisis situasi, penyusunan strategi, dan alokasi sumber daya. Tahapan perencanaan merupakan bagian paling awal dalam

proses manajemen dan menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, termasuk dalam konteks penyelenggaraan rapat di lingkungan DPRD Kota Bandung. Perencanaan yang matang tidak hanya membantu memastikan ketercapaian tujuan organisasi, tetapi juga meminimalisir potensi gangguan, tumpang tindih agenda, hingga ketidakefisienan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Planning yang dimaksud pada analisis ini berfokus pada tahapan penyelenggaraan rapat mulai dari proses perumusan tujuan, identifikasi hambatan dan tantangan di lapangan, strategi koordinatif antarunit kerja, hingga penataan sumber daya administratif dan teknis yang digunakan. Berdasarkan analisis penulis, tahap perencanaan penyelenggaraan rapat di DPRD Kota Bandung dilakukan secara bertahap dan sistematis. Proses ini diawali dari rapat internal alat kelengkapan dewan seperti komisi maupun badan, yang membahas dan memutuskan agenda rapat, waktu pelaksanaan, materi pembahasan, serta pihak-pihak yang akan diundang dalam rapat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan tujuan dilakukan secara kolektif dan deliberatif melalui forum resmi internal. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber:

“Di dalam rapat itu diputuskan jadwal kegiatan, salah satunya jadwal untuk menyelenggarakan rapat bersama siapa, materinya apa nanti diputuskan bersama dalam rapat.” (Narasumber, 2025)

Namun, dalam praktiknya, tahap perencanaan sering menghadapi beberapa kendala, khususnya dalam penetapan jadwal rapat. Salah satu hambatan utama adalah benturan agenda yang telah ditetapkan lebih dulu oleh Badan Musyawarah (BAMUS). Saat ini, pola penjadwalan seluruh kegiatan DPRD sudah diatur secara lebih ketat dalam BAMUS, berbeda dengan pola sebelumnya di mana agenda panitia khusus (pansus) dapat lebih fokus dan diprioritaskan hingga selesai sebelum agenda lain dilaksanakan. Pola jadwal yang baru membuat rapat pansus harus menyesuaikan dan “mencuri waktu” di sela-sela kegiatan DPRD lain, seperti kunjungan kerja dan rapat komisi, sehingga proses perencanaan membutuhkan fleksibilitas lebih tinggi. Narasumber mengatakan,

“Kalau sekarang jadwalnya ditentukan di BAMUS semuanya, kalau dulu pansus fokus dulu sampai selesai, baru kegiatan lain berjalan lagi.” (Narasumber, 2025)

Selain itu, hambatan lain yang kerap terjadi adalah ketidakhadiran anggota dewan yang berdampak pada pemenuhan kuorum, di mana kehadiran anggota sering bergantung pada tingkat ketertarikan terhadap materi rapat atau kondisi lain yang bersifat situasional.

Berdasarkan keterangan narasumber, pola kerja sebelumnya dianggap lebih berbasis kinerja karena memprioritaskan penyelesaian substansi pekerjaan terlebih dahulu baru kemudian kegiatan lain seperti kunjungan kerja dilakukan. Sedangkan pola saat ini lebih berbasis penyerapan kegiatan yang sudah dijadwalkan sehingga perencanaan rapat menjadi lebih kompleks dan rentan berbenturan dengan agenda lain. Meski demikian, tahap perencanaan di DPRD Kota tetap dijalankan secara sistematis dengan proses koordinasi antara alat kelengkapan dewan, pimpinan DPRD, bagian Tata Usaha, serta staf akademik yang memiliki peran penting dalam memastikan seluruh persiapan rapat dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.

Perencanaan yang dilakukan oleh bagian persidangan dan perundang-undangan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan rapat sebenarnya sudah cukup baik, ditandai dengan adanya tahapan pengajuan jadwal kegiatan oleh alat kelengkapan dewan serta penetapan agenda oleh Badan Musyawarah. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal ketepatan waktu dan koordinasi antar bagian, yang menyebabkan adanya penundaan atau perubahan mendadak terhadap jadwal rapat yang telah ditetapkan. Hal ini kurang begitu selaras dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, yang menegaskan bahwa jadwal kegiatan DPRD ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan

bersifat mengikat.

Selain itu, proses perencanaan kegiatan rapat juga perlu memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mewajibkan pembahasan rancangan peraturan daerah dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Ketika agenda rapat berubah-ubah atau tidak dilaksanakan sesuai jadwal, hal ini berpotensi menghambat pembahasan dan penetapan regulasi daerah. Meskipun dokumen penjadwalan telah disusun, koordinasi teknis antar subbagian masih kurang optimal, terutama dalam menyelaraskan waktu rapat dengan kesediaan anggota dan alat kelengkapan lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa diperlukan adanya evaluasi atau perbaikan dalam pengelolaan perencanaan yang lebih disiplin dan terstruktur untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan rapat di lingkungan DPRD Kota Bandung. Perencanaan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan menjadi dasar bagi terlaksananya rapat yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2. Organizing

Pendekatan melalui Organizing atau pengorganisasian dalam teori manajemen dijadikan indikator penting dalam penyelenggaraan rapat di DPRD Kota Bandung. Organizing atau pengorganisasian mencakup bagaimana pembagian kerja, struktur organisasi koordinasi, serta delegasi wewenang untuk mendukung tercapainya tujuan rapat yang efektif dan sesuai dengan ketentuan kelembagaan. Dalam proses penyelenggaraan rapat, pengorganisasian dimulai dari pembagian kerja pihak yang terlibat, baik dari unsur pimpinan DPRD, anggota komisi, bagian persidangan dan perundang-undangan, bagian tata usaha, bagian humas protokol, hingga staf akademik yang memiliki fungsi pendukung. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber,

“Kalau di sekretariat itu sebatas fasilitasi konsumsi, tapi kalau penyelenggaranya rapat-rapat akd komisi, itu staff-staff yang ada di akd yang menyelenggarakan, persidangan hanya memfasilitasi konsumsi saja.” (Narasumber, 2025)

Dari sisi struktur organisasi, pengorganisasian rapat di DPRD berada dalam kendali pimpinan dewan (Ketua dan Wakil Ketua), serta anggota dan Sekretariat DPRD. Pimpinan dewan memiliki wewenang strategis dalam menetapkan agenda dan jadwal, sedangkan sekretariat menjalankan fungsi administratif melalui koordinasi antar subbagian seperti Persidangan, Tata Usaha, dan Protokol. Struktur ini memungkinkan penyelenggaraan rapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan kelembagaan,

“Kalau sifatnya rapat paripurna itu dari persidangan semuanya yang mengaturnya, melibatkan hampir semua yang ada di persidangan, dari pejabat, sekwan, semuanya” (Narasumber, 2025)

Mengenai koordinasi, tahapan ini berlangsung lintas unit kerja dan melibatkan komunikasi intensif, terutama dalam penyesuaian jadwal dan pemenuhan syarat formal seperti kuorum. Setelah perubahan sistem penjadwalan oleh Badan Musyawarah (Bamus), proses koordinasi menjadi semakin kompleks karena agenda pansus harus menyesuaikan dengan kegiatan lain seperti rapat komisi dan kunjungan kerja. Hal ini diungkapkan oleh narasumber,

“Kalau sekarang jadwalnya ditentukan di BAMUS semuanya, pansus itu nyuri-nyuri waktu di sela-sela kegiatan DPRD yang lain.” (Narasumber, 2025)

Aspek delegasi wewenang juga terdistribusi dengan baik dalam sistem penyelenggaraan rapat DPRD. Pimpinan DPRD dan anggota memberikan mandat kepada Sekretariat DPRD untuk mengelola teknis rapat. Sekretariat DPRD selanjutnya mendelegasikan tugas kepada bagian masing-masing. Misalnya, Kepala Bagian Persidangan berwenang menugaskan staf untuk mengelola dokumentasi, distribusi materi, serta pencatatan risalah. Delegasi ini memungkinkan respons cepat terhadap

dinamika lapangan dan efisiensi operasional.

Secara pengorganisasian, penyelenggaraan rapat DPRD Kota Bandung telah memiliki dasar hukum yang jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD menyebutkan bahwa sekretariat DPRD bertugas memberikan dukungan administratif dan fasilitatif terhadap penyelenggaraan rapat dan kegiatan dewan. Selain itu, Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menegaskan mekanisme kerja alat kelengkapan dewan dan peran Badan Musyawarah (BAMUS) dalam mengatur jadwal rapat. Ketentuan ini memperkuat pentingnya struktur organisasi, pembagian kerja, dan koordinasi antarpihak dalam mendukung rapat yang sah secara hukum dan efektif secara kelembagaan.

3. Actuating

Actuating merupakan indikator penting dalam teori manajemen yang menekankan pada bagaimana pimpinan dan pelaksana menggerakkan orang-orang yang terlibat agar tujuan rapat tercapai secara efektif. Pada konteks penyelenggaraan rapat di DPRD Kota Bandung, Actuating mencakup kepemimpinan, motivasi, komunikasi, serta bimbingan dan arahan, mulai dari pimpinan rapat, staf akademik, bagian persidangan, hingga anggota dewan yang hadir.

Dalam analisisnya, pada kegiatan unjuk kerja, penulis melihat bahwa kepemimpinan dalam penyelenggaraan rapat di DPRD Kota Bandung tercermin dari upaya pimpinan dan staf pelaksana dalam mengoordinasikan jalannya rapat secara efektif. Pimpinan rapat memegang peran penting dalam memastikan agenda berjalan sesuai arah, serta memberikan keteladanan bagi anggota yang hadir. Selain itu, koordinasi lintas unit yang dilakukan oleh staf penyelenggara mencerminkan kepemimpinan teknis yang kuat dalam mengatur peran dan tugas masing-masing bagian, sehingga rapat tetap dapat berlangsung meskipun dalam kondisi waktu yang terbatas.

Motivasi kehadiran peserta rapat, terutama dari kalangan anggota dewan, sangat dipengaruhi oleh ketertarikan terhadap substansi rapat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa faktor intrinsik memainkan peran penting dalam partisipasi anggota. Di sisi lain, staf pelaksana menunjukkan motivasi yang tinggi melalui inisiatif seperti memberikan pengingat personal maupun memastikan seluruh kesiapan teknis rapat, meskipun tanpa adanya dorongan materil. Ini mencerminkan dedikasi profesional terhadap keberhasilan pelaksanaan rapat.

“Kalau menurut pengalaman tidak full, karena intinya balik lagi ke anggota dewannya, apabila mereka memang tertarik dengan rapat itu pasti dia datang.”
(Narasumber, 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa minat substantif terhadap isi rapat menjadi motivasi intrinsik yang signifikan dalam mendorong keterlibatan anggota dewan.

Komunikasi yang diterapkan dalam penyelenggaraan rapat dilakukan secara aktif melalui berbagai saluran, seperti WhatsApp group untuk menyampaikan pengingat jadwal, agenda, dan informasi teknis lainnya. Komunikasi ini dilakukan secara dua arah dan berulang agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kelalaian. Praktik ini menunjukkan bahwa komunikasi menjadi instrumen utama dalam menggerakkan partisipasi dan memperlancar proses rapat. Bimbingan dan arahan dalam konteks ini tampak dari pembagian tugas yang jelas di antara tim pelaksana, seperti pencatatan jalannya rapat, pengelolaan platform daring, dan pemantauan kehadiran. Bentuk pengarahannya juga dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak terkait, termasuk pengingat personal kepada peserta yang belum hadir menjelang waktu rapat. Hal ini menjadi strategi untuk memastikan keterlibatan optimal dan keberlangsungan rapat secara tertib dan terstruktur.

Dilihat secara keseluruhan, proses Actuating dalam penyelenggaraan rapat di DPRD Kota Bandung berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tugas dan wewenang dalam pembentukan peraturan daerah, pengawasan, serta penganggaran. Penyelenggaraan rapat merupakan bagian integral dari mekanisme pelaksanaan fungsi tersebut. Lebih lanjut, dalam Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandung, dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan rapat, termasuk pengaturan jadwal, pemanggilan anggota, serta pembagian tugas dalam sekretariat DPRD. Ketentuan ini memberikan dasar hukum atas upaya penggerakan dan pengarahan yang dilakukan oleh staf sekretariat, seperti pengingat kehadiran anggota, pembagian peran teknis dalam pelaksanaan rapat, serta koordinasi lintas unit demi tercapainya kuorum dan efektivitas rapat. Dengan demikian, seluruh aktivitas pengarahan, komunikasi, dan motivasi yang dilakukan oleh penyelenggara rapat tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip manajerial modern, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang jelas berdasarkan aturan internal DPRD dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Controlling

Pengendalian Controlling dalam penyelenggaraan rapat di DPRD Kota Bandung dimulai dari penetapan standar berupa kewajiban dokumentasi hasil rapat yang harus disusun dalam bentuk risalah resmi. Standar ini mengacu pada prosedur tetap yang mewajibkan setiap rapat menghasilkan notulen dan rekaman audio sebagai dasar penyusunan risalah. Penetapan standar tersebut bertujuan menjamin bahwa seluruh substansi pembahasan terekam dan terdokumentasi secara akurat sebagai dasar legal dan administratif dalam agenda DPRD selanjutnya.

Pengukuran kinerja, yang dilakukan melalui proses verifikasi isi risalah oleh pimpinan rapat. Evaluasi ini mencakup ketepatan substansi yang ditulis dibandingkan dengan jalannya rapat, termasuk keakuratan kutipan pendapat anggota dan kesimpulan rapat. Proses ini menjadi penting karena kesalahan dalam dokumentasi dapat menimbulkan bias dalam pelaksanaan tindak lanjut rapat dan penyusunan kebijakan lanjutan.

Perbandingan dengan standar dilakukan melalui proses verifikasi dan konfirmasi ulang oleh pimpinan rapat. Langkah ini bertujuan memastikan kesesuaian isi risalah dengan substansi pembahasan aktual yang berlangsung, sehingga tidak terjadi distorsi informasi.

Jika ditemukan penyimpangan dari rencana semula, maka dilakukan tindakan korektif, seperti menjadwalkan ulang rapat, memperbaiki teknis pemanggilan anggota, atau memodifikasi sistem pengingat agar kehadiran anggota dapat lebih optimal. Upaya ini juga mencakup pelaporan hasil evaluasi kepada pimpinan DPRD untuk tindak lanjut lebih lanjut, seperti pembinaan fraksi atau perbaikan sistem koordinasi.

Secara legalistik, proses pengendalian ini diatur dalam Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 115 yang menyebutkan bahwa notulen rapat wajib dibuat dan disahkan oleh pimpinan rapat. Selain itu, Pasal 110 menegaskan bahwa dokumen hasil rapat menjadi dasar administratif dan politik untuk tindakan selanjutnya. Dengan demikian, fungsi controlling tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan mandat hukum dalam penyelenggaraan fungsi legislasi yang akuntabel dan profesional.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses penyelenggaraan rapat di DPRD Kota Bandung

Dalam melakukan penyelenggaraan rapat, tentunya terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana keberlangsungan penyelenggaraan rapat di DPRD Kota Bandung ini. Terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung serta menghambat keberlangsungan dari penyelenggaraan rapat pemerintah. Sehingga faktor-faktor ini

dapat menjadi dasar dari permasalahan di observasi awal yang penulis lakukan.

Tabel 1. Faktor Pendukung dan Penghambat

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Tata Tertib dan Prosedur yang Jelas	Kehadiran Anggota Dewan Tidak Penuh
2.	Struktur organisasi yang jelas	Penjadwalan yang Padat dan Bertabrakan
3.	Dukungan Teknologi dan Sarana Prasarana	Pendekatan Penyerapan Anggaran yang Mendominasi
4.		Ketergantungan terhadap Persetujuan dan Proses Administratif

Sumber : Narasumber, 2025

1. Faktor Pendukung

a. Tata Tertib dan Prosedur Yang Jelas

Keberadaan tata tertib DPRD dan prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan menjadi pedoman penting bagi seluruh staf dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan rapat. Regulasi ini mengatur secara detail mengenai tahapan perencanaan, mekanisme pemanggilan rapat, persyaratan kuorum, serta format dokumen risalah, sehingga memudahkan staf dalam bekerja secara terstruktur.

b. Struktur Organisasi Yang Jelas

Sinergi antara staff bagian Persidangan dan Perundang Undangan , bagian Penganggaran dan Pengawasan, bagian Tata Usaha, dan Humas Protokol menjadi faktor kunci yang memperlancar proses administrasi. Kolaborasi ini mencakup penerbitan surat undangan, pengelolaan daftar hadir, penyiapan dokumen rapat, hingga pengolahan risalah hasil rapat.

c. Dukungan Teknologi dan Sarana Prasarana

Pemanfaatan media komunikasi digital, seperti grup WhatsApp anggota dewan dan aplikasi Zoom Meeting, mempermudah penyampaian informasi dan pengorganisasian rapat secara daring atau hybrid. Fasilitas ini terbukti mendukung kelancaran koordinasi, terutama ketika menghadapi jadwal rapat yang padat.

2. Faktor Penghambat

a. Kehadiran Anggota Dewan Tidak Penuh

Meskipun jadwal rapat telah ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah (BAMUS), pelaksanaannya sering terkendala oleh kehadiran anggota dewan yang tidak penuh. Hal ini menyebabkan rapat tidak memenuhi kuorum (yaitu kehadiran minimal perwakilan dari 4 fraksi dari total 7 fraksi yang ada). Ketidakhadiran bisa disebabkan oleh kurangnya minat terhadap topik rapat, atau karena jadwal kegiatan yang saling bertabrakan seperti kunjungan kerja (kunker) dan rapat komisi lainnya. Dampaknya, pelaksanaan rapat menjadi tertunda dan menghambat pengambilan keputusan secara kolektif.

b. Penjadwalan Rapat yang Padat dan Bertabrakan

Sejak adanya perubahan sistem penjadwalan, di mana seluruh agenda dewan ditetapkan langsung oleh BAMUS, fleksibilitas waktu bagi panitia khusus (pansus) menjadi sangat terbatas. Rapat pansus harus menyesuaikan dengan waktu kosong yang tersedia di antara jadwal kegiatan komisi, badan, paripurna, dan agenda kunjungan kerja. Perubahan pola ini menyebabkan pansus hanya bisa melaksanakan rapat di sela-sela waktu luang, bukan sebagai prioritas utama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dampaknya, efektivitas pembahasan dan

- produktivitas kerja pansus menurun karena minimnya durasi rapat.
- c. Pendekatan Penyerapan Anggaran yang Mendominasi
Fokus kegiatan DPRD saat ini lebih menekankan pada penyerapan anggaran dan distribusi kegiatan seperti kunjungan kerja, dibandingkan fokus pada penyelesaian substansi kerja seperti pembahasan raperda secara tuntas. Jadwal kunker sering kali didahulukan, meskipun pekerjaan pansus belum rampung. Implikasi dari pola ini adalah rendahnya intensitas pertemuan substansial yang dibutuhkan untuk menyelesaikan isu-isu legislasi secara komprehensif.
 - d. Ketergantungan terhadap Persetujuan dan Proses Administratif
Setiap penyelenggaraan rapat memerlukan memo pengajuan dari komisi ke pimpinan DPRD, yang kemudian diteruskan dalam bentuk surat undangan resmi. Proses ini harus melalui bagian Tata Usaha dan memerlukan tanda tangan pimpinan. Apabila terjadi keterlambatan dalam tahapan administratif ini, maka seluruh agenda rapat ikut terhambat. Ketergantungan ini memperlambat respons dalam menghadapi isu-isu mendesak yang perlu segera dibahas oleh DPRD.

Upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan agar penyelenggaraan rapat lebih efektif

Dalam upaya untuk memperbaiki kualitas tata laksana penyelenggaraan rapat di DPRD Kota Bandung, tentunya perlu ada upaya agar pelaksanaan rapat dapat dilakukan dengan baik untuk bisa memenuhi kebutuhan anggota dewan atau juga publik. Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan, berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan rapat di DPRD Kota Bandung.

1. Optimalisasi Penjadwalan dan Pemenuhan Kuorum
Untuk memastikan terpenuhinya kuorum rapat sesuai ketentuan tata tertib, perlu dilakukan penguatan mekanisme pengingat kehadiran anggota dewan. Upaya ini dapat diwujudkan dengan penggunaan sistem notifikasi multi-channel, seperti pengingat melalui grup WhatsApp, kalender elektronik, dan pengiriman undangan fisik secara berkala. Selain itu, pimpinan fraksi juga dapat diberikan kewenangan lebih besar dalam memantau dan mengevaluasi tingkat kehadiran anggotanya pada setiap agenda rapat. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepedulian dan komitmen anggota dewan untuk hadir dalam rapat-rapat penting..
2. Mengoptimalkan Sistem Penjadwalan Rapat yang Terintegrasi
Penjadwalan rapat yang lebih fleksibel dan adaptif dapat diwujudkan melalui pemanfaatan aplikasi jadwal terpadu berbasis digital yang dapat diakses seluruh komisi, badan, pansus, serta sekretariat DPRD secara real-time. Dengan sistem tersebut, setiap agenda rapat dapat direncanakan lebih awal, meminimalkan risiko tumpang tindih dengan kunjungan kerja atau rapat lainnya, serta memberi ruang prioritas pada pembahasan raperda. Penyesuaian jadwal secara periodik melalui rapat evaluasi Badan Musyawarah juga menjadi langkah penting untuk memastikan agenda pansus tidak selalu tergeser oleh kegiatan lain.
3. Mereorientasi Fokus Kegiatan DPRD agar Lebih Berbasis Substansi
Dalam rangka mengurangi dominasi pendekatan penyerapan anggaran, DPRD dapat menetapkan target capaian legislasi yang lebih terukur sebagai prioritas kerja tahunan. Pembahasan substansi raperda diupayakan untuk diselesaikan terlebih dahulu sebelum perencanaan kunjungan kerja, sehingga intensitas rapat pansus tetap terjaga. Penyusunan agenda kerja yang berbasis output akan mendorong fokus kegiatan DPRD menjadi lebih seimbang antara penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja legislasi.
4. Mempercepat Proses Administrasi Penyelenggaraan Rapat
Guna meminimalkan keterlambatan penerbitan surat undangan rapat, proses

administrasi dapat disederhanakan dengan digitalisasi alur pengajuan memo, persetujuan pimpinan, dan pembuatan surat undangan. Penggunaan aplikasi manajemen dokumen yang terintegrasi dengan sistem Tata Usaha akan mempersingkat waktu distribusi surat dan memastikan dokumen terdokumentasi lebih akurat. Selain itu, perlu ada batas waktu yang jelas pada setiap tahapan administrasi agar rapat tidak tertunda akibat proses birokrasi yang panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai penyelenggaraan rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Tata Laksana Penyelenggaraan Rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung melalui metode observasi, studi pustaka, analisis teori, dan legalistik berbasis regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib DPRD.
 - a. Planning (Perencanaan)

Tahap perencanaan rapat telah dilaksanakan dengan baik melalui rapat internal masing-masing alat kelengkapan dewan, di mana agenda, jadwal, dan daftar undangan ditetapkan secara terstruktur. Memo pengajuan rapat yang disusun menjadi dasar bagi penerbitan surat undangan resmi. Namun, tantangan muncul ketika penyesuaian jadwal harus dilakukan mendadak karena padatnya agenda DPRD, sehingga berdampak pada kepastian waktu pelaksanaan rapat.
 - b. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian penyelenggaraan rapat menunjukkan pembagian peran yang jelas antar bagian, seperti Tata Usaha, Persidangan dan Perundang-Undangan, serta Humas Protokol. Proses distribusi undangan, penyiapan dokumen, dan kelengkapan sarana prasarana telah dilaksanakan sesuai prosedur. Meski demikian, koordinasi lintas unit masih memerlukan penguatan agar tidak terjadi keterlambatan dalam tahapan persiapan teknis dan administrasi.
 - c. Actuating (Pelaksanaan/Pengarahannya)

Tahap pelaksanaan rapat berjalan cukup efektif, ditunjukkan dengan keaktifan petugas dalam memastikan kehadiran peserta, melakukan pengecekan kuorum, mendampingi jalannya rapat, serta mendokumentasikan pembahasan. Namun, dinamika kehadiran anggota dewan yang tidak selalu memenuhi kuorum menjadi hambatan dalam kelancaran pelaksanaan agenda.
 - d. Controlling (Pengendalian)

Pengendalian pelaksanaan rapat dilakukan melalui penyusunan risalah rapat berdasarkan rekaman dan catatan, kemudian diverifikasi oleh pimpinan rapat sebelum ditetapkan sebagai dokumen resmi. Proses pengendalian ini telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun beban kerja yang tinggi dan keterbatasan waktu verifikasi sering memengaruhi percepatan penerbitan risalah.
- Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa penyelenggaraan rapat di DPRD Kota Bandung secara umum telah berjalan cukup baik dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen POAC secara terintegrasi. Namun, beberapa aspek masih memerlukan perhatian, terutama pada efektivitas perencanaan jadwal, penguatan koordinasi antar unit, peningkatan kepatuhan kehadiran anggota dewan, dan percepatan proses administrasi verifikasi dokumen. Dengan perbaikan pada area tersebut, tata laksana rapat diharapkan dapat berlangsung lebih responsif, efisien, dan mendukung tercapainya fungsi legislasi DPRD secara optimal.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penyelenggaraan

rapat di DPRD Kota Bandung

Faktor pendukung dalam tata kelola penyelenggaraan rapat meliputi tersedianya kalender kegiatan DPRD yang telah ditetapkan secara formal oleh Badan Musyawarah, sehingga menjadi pedoman terstruktur bagi seluruh alat kelengkapan dewan. Keberadaan peraturan tata tertib DPRD juga menjadi acuan legal dalam pelaksanaan rapat yang sistematis. Selain itu, dukungan dari Sekretariat DPRD melalui penyediaan undangan, dokumentasi, notulensi, serta fasilitas ruang rapat turut memperkuat kelancaran teknis. Pemanfaatan media digital dan sistem komunikasi internal membantu menyampaikan informasi secara cepat dan efisien. Namun demikian, terdapat pula faktor penghambat yang mengganggu efektivitas rapat, seperti ketidakhadiran anggota dewan yang menyebabkan rapat tidak kuorum, serta tumpang tindih jadwal kegiatan yang memengaruhi tingkat kehadiran. Hambatan lain berupa keterbatasan waktu dalam membahas agenda secara menyeluruh, serta belum optimalnya koordinasi antara alat kelengkapan dewan juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas penyelenggaraan rapat secara konsisten dan berkelanjutan.

3. Upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan agar penyelenggaraan rapat di DPRD Kota Bandung lebih efektif

DPRD Kota Bandung telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala dalam penyelenggaraan rapat, seperti permasalahan kuorum dan benturan jadwal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan koordinasi internal melalui komunikasi yang lebih intensif antaranggota dan antar-alat kelengkapan dewan. Penjadwalan ulang secara fleksibel dan pemilihan waktu yang lebih strategis juga dilakukan guna menyesuaikan dengan ketersediaan para anggota. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana pemberitahuan dan dokumentasi rapat turut membantu mengatasi kendala teknis dalam distribusi informasi. Sekretariat DPRD juga berperan aktif dalam memastikan kesiapan administrasi dan fasilitas pendukung rapat agar pelaksanaan berjalan lebih lancar. Peningkatan kesadaran anggota terhadap pentingnya kehadiran dalam rapat serta pembagian tugas yang lebih efisien antarunsur pimpinan dan anggota DPRD juga menjadi bagian dari upaya menciptakan penyelenggaraan rapat yang lebih efektif dan responsif terhadap agenda lembaga.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan rapat di DPRD Kota Bandung, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas tata laksana penyelenggaraan rapat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepatuhan Kehadiran Anggota Dewan DPRD Kota Bandung disarankan untuk mengoptimalkan mekanisme pengingat dan pemantauan kehadiran anggota dewan melalui sistem notifikasi multi-channel yang terintegrasi dengan kalender elektronik lembaga. Selain itu, peran pimpinan fraksi perlu diperkuat dengan kewenangan evaluasi tingkat kehadiran anggota, sehingga tercipta tanggung jawab kolektif dalam memastikan kuorum rapat selalu terpenuhi.
2. Mengembangkan Sistem Penjadwalan Rapat Digital yang Terpadu Disarankan agar Sekretariat DPRD memanfaatkan aplikasi jadwal terpadu berbasis digital yang dapat diakses secara real-time oleh seluruh alat kelengkapan dewan. Sistem ini tidak hanya membantu perencanaan agenda secara lebih fleksibel dan adaptif, tetapi juga meminimalkan potensi benturan jadwal dengan kegiatan lain. Rapat

- evaluasi berkala Badan Musyawarah dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembaruan jadwal sesuai prioritas pembahasan legislasi.
3. Mereorientasi Prioritas Kegiatan agar Berbasis Substansi Legislasi DPRD perlu meninjau ulang fokus kerja tahunan dengan menetapkan target legislasi yang lebih terukur, sehingga intensitas rapat pansus dapat dipertahankan secara konsisten. Penyusunan agenda kerja yang berbasis output dan pencapaian substansi akan membantu menyeimbangkan antara pelaksanaan fungsi legislasi dan penyerapan anggaran, serta meningkatkan kualitas kinerja lembaga secara keseluruhan.
 4. Mempercepat dan Menyederhanakan Proses Administrasi Penulis menyarankan penerapan digitalisasi alur administrasi penyelenggaraan rapat, mulai dari pengajuan memo, persetujuan pimpinan, hingga pembuatan dan distribusi surat undangan. Penggunaan aplikasi manajemen dokumen terintegrasi akan mempercepat proses birokrasi, memastikan akuntabilitas arsip, serta mendukung kelancaran agenda rapat. Penetapan tenggat waktu yang jelas pada setiap tahapan administrasi juga penting agar pelaksanaan rapat tidak tertunda akibat keterlambatan proses persetujuan.

REFERENSI

Sumber Buku

- Andi Hamzah. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmosudirdjo, P. (1982). Administrasi dan Manajemen Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Attamimi, A. H. S. (2007). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Badudu, J. S., & Zain, S. M. (2001). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.
- Daft, R. L. (2015). Management (12th ed.). Cengage Learning.
- Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2015). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- Handoko, T. H. (2018). Manajemen (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE
- Harahap, M. Y. (2009). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, M. S. P. (2017). Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrajit, R. E. (2006). Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Offset.
- Indrati, M. F. (2010). Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
- Ismatullah, D. (2014). Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaho, J. R. (2005). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Karim, A. G. (2015). Desentralisasi Asimetris di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kumorotomo, W. (2008). Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik (Edisi IV). Yogyakarta: Andi Offset.
- Marpaung, L. (2009). Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwansyah. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.
- Mertokusumo, S. (2010). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2013). Teori administrasi publik. Alfabeta.
- Prasojo, E. (2009). Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi. Jakarta: Salemba Humanika.
- Prasojo, E., & Holidin, D. (2018). Leadership and Public Sector Reform in Indonesia. Leadership and Public Sector Reform in Asia, 53-77.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2018). Reformasi Administrasi Publik dan Birokrasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2008). Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rasyid, M. R. (2007). Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa depannya. Jakarta: LIPI Press.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). Management (14th ed.). Boston: Pearson.
- Sedarmayanti. (2019). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. (2014). Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya (cet. 9). Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subarsono, A. G. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Supomo. (2005). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutrisno, Edy. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syafiie, I. K. (2003). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2014). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana Prenada Media Group.
- Wahab, S. A. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Alfatoni, M. S. (2024). Studi Komparatif Kedudukan dan Kewenangan KPK Indonesia dan SPRM Malaysia. repository.uinjkt.ac.id
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571.
- Asni, A., Dasalinda, D., & Chairunnisa, D. (2023). Penerapan Fungsi Manajemen POAC. Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru, 8(3), 234-245.
- Dakhi, Y. (2016). Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi. Jurnal Warta, 53(9), 1679-1699.
- Jannah, L. M. (2017). Examining Local Government Capacity in Post-Disaster Recovery. Bisnis & Birokrasi Journal, 23(3), 138-149.
- Lele, G. (2012). The Paradox of Distance in Decentralized Indonesia. Journal of Southeast Asian Economics, 29(3), 283-300.
- Nugroho, A. B. (2021). Kualitas deliberasi dalam rapat komisi DPR. Jurnal Ilmu Politik dan

Pemerintahan, 7(2), 145-162.

Nurindriani, A., & Prakoso, A. A. (2021). Penerapan Pola Manajemen POAC. *Indonesian Journal of Early Childhood*, 3(2), 164-172.

Pratama, D., Sari, L. M., & Kusuma, W. A. (2020). Transparansi dan partisipasi dalam rapat pembahasan APBD. *Indonesian Journal of Public Administration*, 6(1), 78-95.

Sari, R. P., & Wijayanto, B. (2019). Pengaruh efektivitas rapat DPD terhadap legitimasi kebijakan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 234-248.

Sumber Hukum

DPRD Kota Bandung. Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandung.

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036*.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29*.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89*.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140*.

Pemerintah Kota Bandung. Peraturan Walikota Bandung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Bandung.